


HAKIM NOMOR 63

HAKIM WAJIB MEMBUAT PENETAPAN PENUNDAAN SIDANG SECARA TERTULIS APABILA JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN

63.2 MONITORING

63.3 EVALUASI

63.4 TINDAK LANJUT

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

**RELAAS PANGGILAN SIDANG PENINJAUAN KEMBALI
UNTUK TERMOHON**

Nomor : 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo. Nomor: 92/PID.SUS/2022/PT YYK
jo. Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Btl

Pada hari ini Senin tanggal 27-02-2023 saya:

Nama : CAHYA MULYANTO, S.H.
Jabatan : Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul

Atas perintah Ketua Majelis Hakim Perkara tersebut, telah memanggil:

Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Btl jo. Nomor 92/PID.SUS/PT YYK atas nama Terdakwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI, alamat Kejaksaan Negeri Bantul Jl. R.A. Kartini No.45 Bantul 55714, sebagai -----
Termohon Peninjauan Kembali;



untuk datang di persidangan Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL, nanti pada:

Hari : Rabu;
Tanggal : 1 Maret 2023;
Pukul : 09.00 WIB;
Agenda : Sidang ke-2;
Catatan : Dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terpidana / Pemohon prinsipal an. ERNI PUDJAWATI alias YANTI di persidangan.

sehubungan akan dilaksanakan pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo. Nomor: 92/PID.SUS/2022/PT YYK jo. Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Btl. yang diajukan oleh Pemohon an. Terpidana ERNI PUDJAWATI alias YANTI;

Panggilan ini saya jalankan di alamat Termohon, di sana saya bertemu dan berbicara dengan Sr. Sulistyanti selaku JPU

Demikian relas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul dan Termohon Peninjauan Kembali.

 Termohon
 JURUSITA
CAHYA MULYANTO, S.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG PENINJAUAN KEMBALI UNTUK TERMOHON

Nomor : 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo. Nomor: 92/PID.SUS/2022/PT YYK
jo. Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Btl

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Februari 2023 saya:

Nama : CAHYA MULYANTO, S.H.

Jabatan : Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul

Atas perintah Ketua Majelis Hakim Perkara tersebut, telah memanggil:

Nama lengkap : SULISYADI, SH., MH.;

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum;

Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Bantul, Jl. R.A. Kartini No.45 Bantul 55714


Sebagai : Termohon Peninjauan Kembali;

untuk datang di persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 09:00 WIB, dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya, sehubungan akan dilaksanakan pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali Nomor: Nomor : 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo. Nomor: 92/PID.SUS/2022/PT YYK jo. Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Btl. yang diajukan oleh Pemohon;

Panggilan ini saya jalankan di alamat Termohon, di sana saya bertemu dan berbicara dengan _____

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul dan Termohon Peninjauan Kembali.

Termohon


SULISYADI, SH., MH.

Jurusita


CAHYA MULYANTO, S.H.

PERINTAH PANGGIL KEPADA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Nomor : 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo.
Nomor 92/PID.SUS/PT YYK jo.
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Btl

Atas perintah Majelis Hakim perkara Nomor : 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo.
92/PID.SUS/PT YYK jo. 110/Pid.Sus/2022/PN Btl untuk memanggil para pihak untuk
sidang ke dua ;

Tanggal sidang : Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 09.00 wib

kepada : Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Btl
jo. Nomor 92/PID.SUS/PT YYK atas nama Terdakwa ERNI
PUDJAWATI Alias YANTI


Alamat : Kejaksaan Negeri Bantul Jl. R.A. Kartini No. 45 Bantul
55714

Sebagai Termohon Peninjauan Kembali

Acara : panggilan sidang kedua

Catatan : dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan
Terpidana/Pemohon prsipal atas nama ERNI PUDJAWATI Alias
YANTI di persidangan.

Jurusita / Jurusita Pengganti


Cahya Mulyanta

Bantul, 23 Februari 2023 /

Panitera Pengganti


Hendri Wijaya

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pid.PK/2023/PN Btl
jo. 1/Akta.Pid/2022/PN Btl jo.
110/Pid.Sus/2022/PN Btl jo. 92/PID.SUS/2022/PT YYK

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara pidana Permohonan Peninjauan Kembali, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.30 WIB, dalam perkara atas nama Pemohon/Terpidana :

ERNI PUDJAWATI Alias YANTI

Susunan Sidang :

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., Hakim Ketua,
Kurnia Fitrianiingsih, S.H. Hakim Anggota,
Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Anggota,
Hendri Wijaya, S.H. Panitera Pengganti,

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Pemohon/Terpidana dan Jaksa untuk masuk ke ruang sidang;

Pemohon/Terpidana hadir Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Dalam hal ini Pemohon/Terpidana memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya yang tersebut dibawah ini dengan memberikan kuasa kepada SUJADI EKA SAPUTRA, S.H., advokat, berkantor di kantor hukum SUJADI EKA SAPUTRA & ASSOCIATES JL. Jend. Basuki Rahmat No. 20 Telpn 0234 7158398, Hp. 085222014824-082180830800 Huargeulis Indramayu 45284 Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Februari 2023 dengan nomor register 10/SK.Pid/2023/PN Btl.

Jaksa tidak hadir untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut relass panggilan sidang Peninjauan Kembali untuk Termohon hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Surat Kuasa Khusus Asli kepada Majelis Hakim. Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua ternyata telah bermaterai cukup, memenuhi persyaratan dan dinyatakan sah selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Pemohon/Terpidana menjawab sebagai berikut :

Pemohon/Terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Btl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 92/PID.SUS/2022/PT YYK atas nama Terpidana ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

Kemudian Hakim Ketua membacakan Instruksi Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13-U5/1/K.KPN/PS.00/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada pihak yang hadir supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.


Hakim Ketua menyampaikan kepada pihak Penasihat Hakim Pemohon/Terdana, oleh karena Jaksa tidak hadir pada sidang hari ini, maka pemeriksaan perkara belum dapat dilaksanakan, dan terkait dengan ketidakhadiran pihak Jaksa agar dipanggil kembali pada sidang yang akan datang.

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, pukul 09.00 WIB dengan perintah agar Jaksa dipanggil kembali dengan perintah agar Jaksa menghadirkan Terdana di persidangan dan untuk pihak Pemohon agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.


Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Pemohon/Terdana, dan Panitera Pengganti.

Penasihat Hukum
Pemohon/Terdana



Sujadi Eka Saputra, S.H.

Hakim Ketua



Dwi Melaningsih Utami,
S.H., M.Hum

Hakim-Hakim Anggota


Kurnia Fitrahingsih, S.H.


Sigit Subagyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Henti Wijaya, S.H.



**PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS IB**

UNDANGAN RAPAT HAKIM

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Nomor **TAPM.F. AM.04**

Revisi **1**

Tanggal **14-06-2022**

Halaman **1 of 5**

Bantul, 14 Desember 2022

NOMOR W15.U5/4283/OT.01.1/XII/2022

LAMPIRAN

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Bantul

Di -
Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang yang akan diselenggarakan pada :



Hari Rabu
Tanggal 14 Desember 2022
Pukul 10.00 WIB
Tempat Ruang Command Center Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat

1. Monitoring dan Evaluasi Berita Acara Sidang
2. **Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang;**
3. Monitoring dan Evaluasi Minutasi Perkara;
4. Monitoring dan Evaluasi menggunakan SIPP dalam administrasi perkara;
5. Monitoring dan Evaluasi Publikasi seluruh pada Direktori Putusan;
6. Monitoring dan Evaluasi terhadap anonimisasi putusan pada Direktori Putusan.
7. Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
Gato Raharjo, S.H., M.H.	Aminuddin., SH., M.H

	Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY Telepon/Fax : (0274) 367384 Website : www.pn-bantul.go.id Email : pnbantul@yahoo.co.id	Nomor Dokumen	: TAPM.F.AM.03
		Tanggal Pembuatan	: 14 Juni 2022
		Tanggal Revisi	: -
		Revisi Ke	: 1
		Tanggal Efektif	: 14 Juni 2022
		Disahkan Oleh	:
NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI			

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 14 Desember 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT				<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 wib	SELESAI	11.00 wib	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang				
PIMPINAN RAPAT	Aminuddin, S.H., M.H.				
MODERATOR	Asiani Lakoby, S.E., S.H.				
NOTULEN	Gatot Raharjo, S.H., M.H.				

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang dibuka oleh Asiani Lakobi, S.E., S.H., Pengadilan Negeri Bantul kemudian Rapat dipimpin langsung oleh Aminuddin, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bantul dengan pembahasan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Untuk melakukan proses persidangan atau membuka persidangan harus dihadiri oleh Majelis Hukum, Penuntut Umum, Panitera Pengganti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum apabila Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum. Penuntut Umum dalam hal proses persidangan sangatlah berperan penting karena yang menghadirkan Terdakwa di persidangan adalah tugas dari Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum tidak hadir maka persidangan tidak bisa dibuka sehingga Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang yang baru dandikirimkan oleh Kepaniteraan Pidana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum.



III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI MONITORING

Pada dasarnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul telah melaksanakan tugasnya untuk kehadirannya dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul, hal ini didukung dengan proses persidangan saat ini yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga Penuntut Umum tidak perlu lagi harus hadir di Pengadilan Negeri Bantul pada saat persidangan, yang perlu dilakukan hanya mempersiapkan proses persidangan secara elektronik di kantor masing-masing. Dalam hal ini ada Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam perkara nomor 110/Pid.Sus/PN Btl dimana Penuntut Umum tidak hadir pada persidangan yang pertama, maka diperlukan adanya Penetapan Hari Sidang Baru. Diharapkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengganti membuat penetapan hari sidang dan diharapkan agar Penuntut Umum juga harus memperhatikan kehadiran dan keaktifannya dalam persidangan sehingga dapat mewujudkan persidangan yang dilakukan secara cepat dan tepat;

EVALUASI

Setelah melaksanakan monitoring pada penetapan hari sidang secara tertulis apabila Penuntut Umum tidak hadir di persidangan telah dilakukan penetapan hari sidang baru kemudian dilakukan pemanggilan oleh Jurusita dan masuk dalam SIPP sehingga tidak ditemukan masalah atau kendala;

Hal ini didukung juga dengan adanya pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bantul sehingga dapat menekan kemungkinan Penuntut Umum tidak hadir dalam proses persidangan;

TANDA TANGAN	
Dibuat Notulen	Diperiksa Mentor
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Aminuddin, S.H., M.H.
	

Dokumentasi
Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang

